

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berpedoman pada kajian yang direalisasikan oleh peneliti terkait Transparansi dan Akuntabilitas Perencanaan Penggunaan Dana Desa di Desa Mendalo Indah Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi didapatkan hasil sebagai berikut, identitas responden, uji kualitas data, dan hasil penelitian. Lebih lengkapnya dijelaskan pada pembahasan berikut.

5.1. Identitas Responden

Identitas responden merupakan aspek penting pada pengkajian ini karena dapat memberikan gambaran mengenai karakteristik dasar partisipan yang terlibat. Identitas responden mencakup beberapa variabel demografis seperti jenis kelamin, usia dan pekerjaan. Informasi ini membantu dalam memahami latar belakang responden serta bagaimana karakteristik tersebut dapat memengaruhi hasil penelitian.

Dalam penelitian ini, data identitas responden dikumpulkan melalui kuesioner dan diolah menjadi tabel untuk mempermudah analisis. Distribusi karakteristik responden yang ditampilkan dalam tabel-tabel berikut dimaksudkan untuk memperjelas pemahaman tentang profil partisipan, sehingga dapat menjadi pertimbangan dalam menginterpretasikan hasil penelitian. berikut data identitas responden berdasarkan kategori yang telah ditentukan:

5.1.1. Jenis Kelamin

Jenis kelamin responden merupakan salah satu karakteristik demografis yang penting dalam penelitian ini. Data mengenai jenis kelamin responden disusun dalam tabel berikut untuk memberikan gambaran mengenai proporsi partisipan berdasarkan kategori laki-laki dan perempuan.

Pengelompokan responden sesuai dengan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut:

Tabel 5. 1 Jumlah dan Persentase Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jiwa	Persentase (%)
1	Laki-Laki	37	42
2	Perempuan	51	58
	Jumlah	88	100

Sumber : Hasil olahan data primer 2025

Dengan acuan tabel 5.1 diatas, dapat dilihat bahwasannya jenis kelamin responden dalam penelitian ini sebagian besar adalah perempuan, dimana pada tabel 4.3 menjelaskan

terdapat 51 perempuan atau (58%) dari total responden dan sebaliknya untuk jenis kelamin laki-laki terdapat 37 orang atau (42%) dari totalitas responden.

5.1.2. Usia

Usia responden merupakan salah sebuah unsur demografis yang dapat memengaruhi perspektif, pengalaman, dan kecenderungan dalam menjawab pertanyaan penelitian. Variasi usia dalam suatu penelitian dapat memberikan wawasan mengenai perbedaan pola pikir atau perilaku berdasarkan rentang usia tertentu. Dalam penelitian ini, data usia responden dikategorikan ke dalam beberapa kelompok untuk mempermudah analisis. Tabel 5.2 menyajikan distribusi usia responden beserta jumlah dan persentasenya:

Tabel 5. 2 Jumlah dan Persentase Responden berdasarkan Usia

No	Usia (Tahun)	Orang	Persentase (%)
1	20-24	9	10,2
2	25-29	17	19,3
3	30-34	14	15,9
4	35-39	17	19,3
5	40-44	14	15,9
6	45-49	8	9,1
7	50-54	1	1,1
8	55-59	8	9,1
	Jumlah	88	100

Sumber : Hasil olahan data primer 2025

Berdasarkan tabel 5.2 diuraikan jika responden yang berusia 20-24 tahun berjumlah 9 orang atau (10,2%) , responden yang berusia 25-29 tahun berjumlah 17 orang atau (19,3%), responden yang berusia 30-34 tahun berjumlah 14 orang atau (15,9%), responden yang berusia 35-39 tahun berjumlah 17 orang atau (19,3%), responden yang berusia 40-44 tahun berjumlah 14 orang atau (15,9%), responden yang berusia 45-49 tahun berjumlah 8 orang atau (9,1%), responden yang berusia 50-54 tahun berjumlah 1 orang atau (1,1%) dan responden yang berusia 55-59 tahun berjumlah 8 orang atau 9,1%. Maka dapat disimpulkan responden yang berusia 25-29 tahun dan 35-39 tahun adalah yang paling banyak.

5.1.3. Pekerjaan/Profesi

Pekerjaan responden merupakan salah satu variabel demografis yang dapat memengaruhi sudut pandang dan pengalaman dalam menjawab pertanyaan penelitian. Jenis pekerjaan yang ditekuni oleh responden dapat mencerminkan tingkat kesejahteraan, pola pikir,

serta keterkaitan mereka dengan topik yang diteliti. Dalam penelitian ini, pekerjaan responden dikategorikan ke dalam beberapa kelompok profesi untuk mempermudah analisis. Pengelompokan ini bertujuan untuk melihat distribusi responden berdasarkan sektor pekerjaan serta memahami apakah terdapat kecenderungan tertentu dalam hasil penelitian yang dipengaruhi oleh faktor pekerjaan. Tabel 5.3 menyajikan distribusi pekerjaan responden beserta jumlah dan persentasenya:

Tabel 5. 3 Jumlah dan Persentase Responden Berdasarkan Pekerjaan

No	Pekerjaan	Orang	Persentase (%)
1	Perangkat Desa	30	34,1
2	Wiraswasta	18	20,5
3	PNS	4	4,5
4	Pedagang	9	10,2
5	Karyawan Swasta	4	4,5
6	Mahasiswa/Pelajar	10	11,4
7	Belum Bekerja/Tidak Bekerja	4	4,5
8	Tenaga Medis	1	1,1
9	Ibu Rumah Tangga	8	9,1
	Total	88	100

Sumber : Hasil pengolahan data primer 2025

Berdasarkan tabel 5.3 pekerjaan responden, mayoritas responden berasal dari Perangkat Desa sebanyak 30 orang (34,1%), yang menunjukkan keterlibatan aktif aparatur desa dalam penelitian ini. Wiraswasta merupakan kelompok terbesar kedua dengan 18 orang (20,5%), diikuti oleh Mahasiswa/Pelajar sebanyak 10 orang (11,4%) dan Pedagang sebanyak 9 orang (10,2%). Sementara itu, pekerjaan lainnya seperti Ibu Rumah Tangga (9,1%), PNS (4,5%), Karyawan Swasta (4,5%), serta Belum Bekerja/Tidak Bekerja (4,5%) memiliki jumlah responden yang lebih kecil. Adapun Tenaga Medis merupakan kelompok dengan jumlah responden paling sedikit, yaitu 1 orang (1,1%). Berdasarkan data ini bisa disimpulkan bahwa responden dalam penelitian sebagian besar terdiri perangkat desa dan pelaku usaha, kelompok dengan pekerjaan formal seperti PNS dan karyawan swasta memiliki jumlah yang lebih sedikit. Hal ini dapat mencerminkan struktur ekonomi dan mata pencaharian utama masyarakat di wilayah yang diteliti.

5.2. Uji Kualitas Data

Sebelum melanjutkan ke tahap analisis, fase awal yang perlu diterapkan adalah pengujian kualitas data untuk memastikan jika data yang diambil dipenelitian ini valid, reliabel, dan berpola normal. Uji kualitas data bertujuan untuk mengevaluasi apakah instrumen

penelitian, seperti kuesioner atau data yang dikumpulkan, dapat digunakan secara konsisten dan akurat dalam mengukur variabel yang diteliti. Dalam penelitian ini, kualitas data diuji melalui dua aspek utama, yaitu:

5.2.1. Uji Validitas

Pengujian ini menggunakan metode product moment correlation dengan asistensi SPSS 23 for Windows untuk menguji validitas. Uji validitas mengarah pada penelitian apakah suatu kuesioner mampu menilai aspek yang patut diukur. Sebuah kuesioner diakui valid jika setiap pertanyaan di dalamnya bisa menyatakankan informasi sesuai dengan tujuan pengukurannya.

Uji validitas ini dilakukan melalui korelasi antara skor faktor (penjumlahan item dalam suatu faktor) dengan skor total faktor (total keseluruhan faktor), uji validitas dikerjakan lewat cara mengukur r_{hitung} dengan r_{tabel} untuk degree of freedom ($df = n-2$, pada hal ini n merupakan jumlah sampel, pada penelitian ini jumlah sampel yang peneliti gunakan yaitu 30, maka r_{tabel} yang dipakai dalam penelitian ini sebesar 0,3610 ($df = 30-2 = 28,5\%$).

1. Hasil Uji Validitas Transparansi

Tabel 5.4 menampilkan output pengujian validitas terhadap indikator Transparansi isi informasi, transparansi pemanfaatan dan transparansi media.

Tabel 5. 4 Hasil Uji Validitas Transparansi

Indikator	R_{hitung}	R_{tabel}	Keterangan
A1	0,859	0,361	Valid
A2	0,832		Valid
A3	0,805		Valid
A4	0,711		Valid
B1	0,862		Valid
B2	0,845		Valid
B3	0,847		Valid
C1	0,800		Valid
C2	0,751		Valid
C3	0,831		Valid

(Sumber : Data Primer, Diolah oleh Peneliti 2025)

Berdasarkan capaian pengukuran pada tabel 5.4, tiap parameter menunjukkan koefisien korelasi r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} ($r_{hitung} > 0,361$). Hal ini mengindikasikan bahwa alat penelitian yang terdiri dari 10 pertanyaan telah memenuhi syarat untuk mengukur aspek transparansi isi informasi, transparansi pemanfaatan, dan transparansi media pada transparansi penggunaan dana desa di Desa Mendalo indah Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi.

2. Hasil Uji Validitas Akuntabilitas

Tabel 5.5 menampilkan hasil uji validitas terhadap aspek akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan.

Tabel 5. 5 Hasil Uji Validitas Akuntabilitas

Indikator	Rhitung	Rtabel	Keterangan
D1	0,821	0,361	Valid
D2	0,834		Valid
E1	0,769		Valid
E2	0,831		Valid
E3	0,808		Valid
F1	0,869		Valid
F2	0,831		Valid
F3	0,856		Valid
G1	0,851		Valid
G2	0,854		Valid
G3	0,849		Valid
G4	0,827		Valid

(Sumber : Data Primer, Diolah oleh Peneliti 2025)

Output pengukuran pada tabel 5.5 menunjukkan bahwa per indikator memiliki koefisien korelasi rhitung lebih dari rtabel ($\text{rhitung} > 0,361$) dengan demikian, media penelitian terdiri dari 12 pertanyaan pada kajian ini sudah berhasil mengukur aspek akuntabilitas kejujuran dan hukum, aspek akuntabilitas proses, aspek akuntabilitas program dan aspek akuntabilitas kebijakan dalam Akuntabilitas Penggunaan Dana Desa di Desa Mendalo Indah Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi.

3. Hasil Uji Validitas Perencanaan

Tabel 5.6 memaparkan hasil uji validitas aspek perencanaan.

Tabel 5. 6 Hasil Uji Validitas Perencanaan

Indikator	Rhitung	Rtabel	Keterangan
H1	0,722	0,361	Valid
H2	0,730		Valid
H3	0,725		Valid
H4	0,848		Valid
H5	0,753		Valid
H6	0,785		Valid

(Sumber : Data Primer, Diolah oleh Peneliti 2025)

Berlandaskan output uji validitas pada tabel 5.6 diatas bisa ditentukan jika bagian perencanaan dari jumlah enam item soal yang ada terdapat enam soal yang valid karna $r_{hitung} > r_{tabel}$.

4. Hasil Uji Validitas Pertanyaan Khusus (Program Desa)

Uji validitas dilakukan untuk memastikan bahwa instrumen penelitian, khususnya kuesioner terkait program desa, mampu mengukur variabel yang diteliti secara akurat dan sesuai dengan tujuan penelitian. Tujuan uji validitas untuk mengevaluasi sejauh mana setiap item dalam kuesioner mencerminkan konsep yang diukur, terutama dalam konteks implementasi dan efektivitas program desa.

Berikut pada tabel 5.7 memaparkan hasil uji validitas dari item pertanyaan khusus.

Tabel 5. 7 Hasil Uji Validitas Pertanyaan Khusus

Indikator	R_{hitung}	R_{tabel}	Keterangan
I1	0,592	0,361	Valid
I2	0,576		Valid
I3	0,585		Valid
I4	0,528		Valid
I5	0,538		Valid
I6	0,546		Valid
I7	0,551		Valid
I8	0,522		Valid
I9	0,528		Valid

(Sumber : Data Primer, Diolah oleh Peneliti 2025)

Dari hasil uji validitas, bisa dilihat dan disimpulkan bahwa pertanyaan khusus tersebut adalah valid karna $r_{hitung} > r_{tabel}$.

5.2.2 Uji Reabilitas

Uji Reabilitas ditujukan agar menilai apakah sebuah kuesioner memiliki tingkat ketetapan dari masa ke masa. Artinya, kuesioner dianggap reliabel atau terpercaya jika jawaban responden terhadap pertanyaan tetap konsisten dalam berbagai kesempatan. Sebagian metodeologi yang diterapkan dalam studi ini adalah pengukuran sekali, yaitu menerapkan pengukuran satu kali dan membandingkan hasilnya dalam bentuk lain atau menghitung korelasi antara jawaban. Perangkat lunak SPSS 23 menyajikan sarana untuk menguji reabilitas menggunakan statistik Cronbach Alpha (α), suatu variabel dinyatakan reliabel jika nilai Cronbach Alpha (α) $> 0,70$. Nilai Cronbach Alpha untuk setiap variabel dilihat pada tabel 5.8

:

Tabel 5. 8 Hasil Uji Reabilitas

Variabel	Item Pertanyaan	Cronbach alpha (a)
Transparansi	10	0,978
Akuntabilitas	12	0,978
Perencanaan	6	0,978
Pertanyaan Khusus	9	0,978

(Sumber : Data primer diolah oleh peneliti, 2025)

Berdasarkan hasil perhitungan yang disajikan pada tabel 5.8, nilai Croanbach's Alpha untuk setiap variabel berada di atas 0,7. Maka dari itu, diambil kesimpulan bahwa semua pertanyaan yang dipakai di penelitian ini reliebel dalam mengukur variabel yang di teliti.

5.2.3 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan agar memutuskan apakah sampel yang digunakan bersumber dari populasi yang berdistribusi normal. Dalam penelitian iini, metode yang diangkat untuk menguji normalitas adalah uji Shapiro-Wilk(Hadija Difinubun et al., 2023). Tabel 5.9 adalah hasil uji normalitas :

Tabel 5. 9 Hasil Uji Normalitas

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
A	,311	88	,000	,796	88	,000
B	,192	88	,000	,920	88	,000
C	,278	88	,000	,802	88	,000
D	,386	88	,000	,767	88	,000
E	,339	88	,000	,796	88	,000
F	,335	88	,000	,797	88	,000
G	,335	88	,000	,788	88	,000
H	,290	88	,000	,823	88	,000
I	,310	88	,000	,813	88	,000

(Sumber : Data Primer, Diolah oleh Peneliti 2025)

Sesuai tabel 5.9 dapat disimpulkan jika data tidak normal karna nilai sig masih dibawah 0,05.

5.3. Hasil Penelitian

Hasil penelitian pada responden berkaitan dengan Transparansi dan Akuntabilitas Perencanaan Penggunaan Dana Desa di Desa Mendalo Indah Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi yang diukur dengan indikator dijelaskan pada tabel 5.10 :

Tabel 5. 10 Distribusi Frekuensi Transparansi

Variabel	STS	TS	S	SS	STS	TS	S	SS
Jumlah				Persentase (%)				
Transparansi isi Informasi								
A1	4	12	57	15	4,5	13,6	64,8	17
A2	1	13	50	24	1,1	14,8	56,8	27,3
A3	2	13	48	25	2,3	14,8	54,5	28,4
A4	1	17	45	25	1,1	19,3	51,1	28,4
Transparansi Pemanfaatan								
B1	8	51	28	1	9,1	58	31,8	1,1
B2	1	61	26	0	1,1	69,3	29,5	0
B3	10	45	28	5	11,4	51,1	31,8	5,7
Transparansi Media								
C1	2	14	32	40	2,3	15,9	36,4	45,5
C2	0	16	45	27	0	18,2	51,1	30,7
C3	1	10	44	33	1,1	11,4	50	37,5

(Sumber : data primer diolah oleh peneliti, 2025)

Berlandaskan tabel 5.10 mampu disarikan bahwa setelah dihitung didapatkan hasil transparansi Isi Informasi dengan jawaban responden sangat tidak setuju sebesar 2,5%, tidaksetuju 15,6%, Setuju 56,8%, sangat setuju 25,2 %. Untuk Transparansi Pemanfaatan didapatkan hasil jawaban responden sangat tidak setuju sebanyak 7,2%, tidak setuju 59,4%, setuju 31%, sangat setuju 2,2%. Selanjutnya Transparansi Media jawaban responden sangat tidak setuju 1,1%, tidak setuju 15,1%, setuju 45,8%, sangat setuju 37,9%.

Kesimpulan dari tabel 5.10 diatas untuk transparansi isi informasi sudah sangat baik dengan total persentase setuju dan sangat setuju sebesar 82%, kemudian transparansi pemanfaatan kurang baik dengan total persentase setuju dan sangat setuju sebesar 37,8%, dan transparansi media sudah masuk dalam kategori sangat baik dengan total persentase 85%. Maka Transparansi Penggunaan Dana Desa Mendalo Indah masih perlu adanya perbaikan lebih lanjut.

Hasil Penelitian kepada responden terkait Akuntabilitas Penggunaan Dana Desa di Desa mendalo Indah Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi yang diukur dengan beberapa indikator dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 5. 11 Distribusi Frekuensi Akuntabilitas

Variabel	STS	TS	S	ST	STS	TS	S	SS
Jumlah				Persentase				
Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum								

D1	4	11	56	17	4,5	12,5	63,6	19,3
D2	5	11	54	18	5,7	12,5	61,4	20,5
Akuntabilitas Proses								
E1	3	14	52	19	3,4	15,9	59,1	21,6
E2	3	15	52	18	3,4	17	59,1	20,5
E3	1	15	50	22	1,1	17	56,8	25
Akuntabilitas Program								
F1	2	12	54	20	2,3	13,6	61,4	22,7
F2	2	13	47	26	2,3	14,8	53,4	29,5
F3	4	11	48	25	4,5	12,5	54,5	28,4
Akuntabilitas Kebijakan								
G1	4	13	52	19	4,5	14,8	59,1	21,6
G2	4	9	55	20	4,5	10,2	62,5	22,7
G3	1	12	50	25	1,1	13,6	56,8	28,4
G4	2	13	51	22	2,3	14,8	58	25

(Sumber : data primer hasil olahan peneliti, 2025)

Berlandaskan tabel 5.11 dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas kejujuran dan hukum didapatkan hasil keseluruhan sangat tidak setuju sebanyak 5,1%, tidak setuju 12,5%, setuju 62,5%. Sangat setuju 19,9%. Pada Akuntabilitas Proses responden menjawab sangat tidak setuju 2,6%, tidak setuju 16,6%, setuju 58,3%, sangat setuju 22,3%. Akuntabilitas Program untuk jawaban sangat tidak setuju sebanyak 3%, tidak setuju 13,6%, setuju 56,4%, sangat setuju 26,8%. Dan pada Akuntabilitas Kebijakan responden menjawab sangat tidak setuju sebanyak 3,1%, tidak setuju 13,3%, setuju 59,1%, sangat setuju 24,2

Kesimpulan dari tabel 5.11 diatas untuk akuntabilitas kejujuran dan hukum sudah sangat baik dengan total persentase setuju dan sangat setuju sebesar 82,4%, kemudian akuntabilitas proses juga sudah sangat baik dengan total persentase setuju dan sangat setuju sebesar 81%, kemudian untuk akuntabilitas program juga sudah tergolong sangat baik dengan total persentase setuju dan sangat setuju sebesar 83,2%, dan akuntabilitas kebijakan sudah tergolong sangat baik dengan jumlah persentase sebesar 83,5%. Maka Akuntabilitas Penggunaan Dana Desa Mendalo Indah yaitu sudah tergolong kategori sangat baik.

Hasil Penelitian kepada responden terkait Perencanaan Penggunaan Dana Desa di Desa mendalo Indah Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi yang diukur dengan beberapa indikator dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 5. 12 Distribusi Frekuensi Perencanaan

Variabel	STS	TS	S	ST	STS	TS	S	SS
Jumlah					Persentase %			

Perencanaan								
H1	4	12	52	20	4,5	13,6	59,1	22,7
H2	2	13	49	24	2,3	14,8	55,7	27,3
H3	2	10	54	22	2,3	11,4	61,4	25
H4	5	11	45	27	5,7	12,5	51,1	30,7
H5	3	10	52	23	3,4	11,4	59,1	26,1
H6	4	11	43	30	4,5	12,5	48,9	34,1

(Sumber : data primer hasil olahan peneliti, 2025)

Berdasarkan tabel 5.12 bisa disimpulkan bahwa hasil perhitungan seluruh pernyataan setuju dan sangat setuju sebesar 83%. Maka Perencanaan Penggunaan Dana Desa Mendalo Indah yaitu sudah tergolong sangat baik.

Hasil Penelitian kepada responden terkait Pertanyaan/kuesioner khusus Penggunaan Dana Desa di Desa mendalo Indah Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi yang diukur dengan sebagian indikator dapat dibahas pada tabel berikut :

Tabel 5. 13 Distribusi Frekuensi Pertanyaan/Kuesioner Khusus

Variabel	STS	TS	S	ST	STS	TS	S	SS
Jumlah				Persentase %				
Perencanaan								
I1	1	6	53	28	1,1	6,8	60,2	31,8
I2	1	7	49	31	1,1	8	55,7	35,2
I3	2	4	52	30	2,3	4,5	59,1	34,1
I4	1	7	48	32	1,1	8	54,5	36,4
I5	1	7	52	28	1,1	8	59,1	31,8
I6	2	5	56	25	2,3	5,7	63,6	28,4
I7	2	8	53	25	2,3	9,1	60,2	28,4
I8	1	8	52	27	1,1	9,1	59,1	30,7
I9	2	8	50	28	2,3	9,1	56,8	31,8

(Sumber : data primer diolah oleh peneliti, 2025)

Dari tabel 5.13 bisa disimpulkan jika responden secara keseluruhan yang menyatakan sangat setuju dan setuju dengan persentase 90,7%. Maka bisa disimpulkan program khusus desa mendalo Indah yaitu sudah tergolong sangat baik.

5.4. Pembahasan

Menurut temuan penelitian yang dijalankan, terbukti bahwa keterbukaan dan tanggungjawab dalam perencanaan pemanfaatan dana desa di Desa Mendalo Indah wilayah

Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi. Hal ini mengacu pada peraturan yang ditetapkan dalam Permendagri No. 113 tahun 2014 mengenai pengelolaan anggaran desa. Administrasi keuangan desa yang dilaksanakan kepala desa harus mencukupi 3 aspek transparansi antara lain, transparansi isi informasi, transparansi pemanfaatan dan transparansi media dan 4 aspek akuntabilitas, yaitu akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan dan perencanaan yang dapat dilihat pada tabel distribusi frekuensi.

5.4.1. Analisis Transparansi Penggunaan Dana Desa dalam Bentuk Tranparansi Bentuk Informasi

Sesuai dengan hasil penelitian Transparansi dan Akuntabilitas Perencanaan Penggunaan Dana Desa di Desa Mendalo Indah Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi sudah dilaksanakan dengan baik, terutama dalam penyampaian isi informasi. Hal ini ditunjukkan dengan perolehan persentase pertanyaan tentang keterbukaan informasi APBDes kepada masyarakat melalui media informasi memperoleh jawaban responden sangat setuju sebanyak 17%, setuju sebanyak 64,8%, tidak setuju 13,6%, sangat tidak setuju sebanyak 4,5%. Untuk pertanyaan keterbukaan informasi pelaksanaan program dan melibatkan masyarakat secara langsung memperoleh jawaban responden sangat setuju 27,3%, setuju 56,8%, tidak setuju 14,8%, sangat tidak setuju 1,1%. Untuk pertanyaan ketepatan waktu dalam menyampaikan dokumen responden memilih sangat setuju sebanyak 28,4%, setuju 54,5%, tidak setuju 14,8%, sangat tidak setuju 2,3%. Pertanyaan tentang pemerintah selalu melakukan publikasi laporan keuangan responden menjawab sangat setuju 28,4%, setuju 51,1%, tidak setuju 19,3% , sangat tidak setuju 1,1%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa transparansi isi informasi sudah sangat baik dengan total persentase setuju dan sangat setuju sebesar 82%.

Transparansi berarti keterbukaan kepada masyarakat mengenai informasi yang akurat, jujur, dan tidak memihak terkait pengelolaan keuangan desa di setiap tahap, dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban dan output pemeriksaan, dengan konsisten menjaga perlindungan hak asasi pribadi, golongan, dan kerahasiaan desa. Transparansi merupakan elemen penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Untuk mencapai tata kelola pemerinthan yang baik, diperlukan keterbukaan, partisipasi, dan kemudahan akses bagi masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan (Rambu Ana & Ga, 2021). Berdasarkan hasil penelitian, bisa disimpulkan jika kepala desa dan aparat pemerintah desa suda melaksanakan transparansi dengan baik dan mematuhi peraturan yang berlaku. Dengan pemahaman yang memadai ketentuan hukum dan tindakan yang harus

dilakukan, transparansi dalam penggunaan dana desa, khususnya dalam penyampaian informasi, telah dijalankan secara tepat dan selaras dengan ketentuan yang sah.

5.4.2. Analisis Transparansi Penggunaan Dana Desa Dalam Bentuk Transparansi Pemanfaatan

Mengacu Pada hasil penelitian Transparansi dan Akuntabilitas Perencanaan Penggunaan Dana Desa di Desa Mendalo Indah Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi berkenaan dengan Transparansi Pemanfaatan kurang baik, hal ini diperlihatkan dari perolehan presentase untuk pertanyaan sekretaris desa menata rancangan peraturan tentang APBDes berdasarkan RKPDes responden menjawab sangat setuju 1,1%, setuju 31,8%, tidak setuju 58%, sangat tidak setuju 9,1%. Untuk pertanyaan sekretaris desa menyajikan Raperdes APBDes kepada kepala desa responden menjawab sangat setuju 0%, setuju 29,5%, tidak setuju 69,3%, sangat tidak setuju 1,1%. Pertanyaan bendahara membuat buku kas umum responden menjawab sangat setuju 5,7%, setuju 31,8%, tidak setuju 51,5%, sangat tidak setuju 11,4%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa transparansi pemanfaatan masih kurang baik dengan total persentase setuju dan sangat setuju sebesar 37,8%,

Transparansi bermakna keterbukaan (openness) pemerintah dalam mengemukakan informasi yang berhubungan tentang kegiatan penataan sumber daya masyarakat bagi golongan yang memerlukan informasi. Transparansi dalam konteks ini berarti jika anggota masyarakat mempunyai hak dan aksesibilitas yang sejajar untuk memahami mekanisme biaya sebab mencakup pandangan dan keinginan publik, khususnya dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat luas.(Siska Br. Hutabarat & Ratna Sari Dewi, 2022)

Permendagri No.110 Tahun 2016 mengenai Badan Permusyawaratan desa dan UU desa menuturkan kegiatan APBDes itu berjalan sebagai agenda konsisten selaras rencana dan langkah yang diterapkan setiap dan agenda ini memiliki peran krusial karena hasil ketetapan APBDes ini sebagai dasar pemerintah desa untuk merealisasikan agenda kerja. Dengan kata lain Hasil penelitian Transparansi Pemanfaatan kepala desa dan perangkat desa sudah menjalankan aksi yang berlandaskan pada transparansi namun pada bagian transparansi pemanfaatan masih kurang maksimal.

5.4.3. Analisis Transparansi Penggunaan Dana Desa Dalam Bentuk Transparansi Media

Mengacu pada temuan penelitian Transparansi Dan Akuntabilitas Perencanaan Penggunaan Dana Desa di Desa Mendalo Indah Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi mengenai Transparansi Media sudah berlangsung dengan baik. Hal ini tercermin dalam pencapaian presentase untuk pertanyaan kegiatan pencatatan kas masuk dan kas keluar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat dengan persentase responden menjawab sangat setuju sebesar 45,5%, setuju 36,4%, tidak setuju 15,9% dan sangat tidak setuju 2,3%. Sedangkan untuk pertanyaan laporan realisasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes disampaikan kepada masyarakat secara tertulis melalui media informasi responden menilai sangat setuju sebanyak 30,7%, setuju 51,1%, tidak setuju 18,2%, sangat tidak setuju 0%. Selanjutnya, untuk pertanyaan laporan realisasi mudah diakses oleh masyarakat jika dibutuhkan mendapat jawaban dari responden sangat setuju sebanyak 37,5%, setuju 50%, tidak setuju 11,4% dan sangat tidak setuju 1,1%. Maka dapat disimpulkan bahwa transparansi media sudah masuk masuk dalam kategori sangat baik dengan total persentase 85%. Merujuk pada output tersebut jadi bisa diartikan jika kepala desa dan aparat pemerintah desa sudah mengambil tindakan yang terkait dengan Transparansi dengan baik dan mengikuti regulasi yang berlaku.

Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional transparansi adalah asas yang memastikan keterbukaan serta hak bagi semua pihak guna mendapatkan informasi tentang operasional pemerintahan yaitu penjelasan terkait kebijakan, mekanisme kebijakan dan pelaksanaannya serta temuan yang didapatkan. Transparansi mampu meredam peluang dominasi dalam pembuatan kebijakan dapat diatasi sebab adanya transparansi, yang memungkinkan checks and balance berjalan dengan efektif. Transparansi juga dapat menurunkan tingkat potensi penyelewengan dana, seperti korupsi. Dengan demikian efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat tercapai dengan lebih praktis. (Pusida et al., 2021)

Hal ini selaras dengan undang-undang keterbukaan informasi publik Nomor 14 Tahun 2008 pasal 9 menegaskan jika setiap badan publik berkewajiban untuk menyajikan data atau informasi publik yang sejalan dengan badan publik tersebut bagi semua kalangan. Selanjutnya, demikian pula dalam Permendagri No 113 Tahun 2014 pasal 40 yang mengemukakan bahwa laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes disosialisasikan kepada publik dalam bentuk tulisan serta melalui platform informasi yang gampang dijangkau publik.

Dari 3 analisis hasil Indikator Transparansi yang dijelaskan diatas yaitu Transparansi

Isi Informasi, Transparansi Pemanfaatan dan Transparansi Media dapat disimpulkan 3,6% adalah sangat tidak setuju, 30% tidak setuju, 44,5% setuju dan 21,7% adalah responden menjawab sangat setuju. Maka hasil dari Transparansi Penggunaan Dana Desa di Desa Mendalo Indah Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi yaitu masih kurang baik.

5.4.4. Analisis Akuntabilitas Penggunaan Dana Desa Dalam Bentuk Akuntabilitas Kejujuran Dan Hukum

Berpedoman pada temuan penelitian Transparansi dan Akuntabilitas Perencanaan Penggunaan Dana Desa di Desa Mendalo Indah Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi yang berkaitan dengan Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum telah dijalankan dengan baik. Ini terbukti melalui hasil penelitian yang menunjukkan bahwasanya aspek akuntabilitas kejujuran dan hukum mendapat perolehan persentase responden untuk pertanyaan aspek akuntabilitas dalam penyusunan anggaran APBDes menjadi faktor utama yang dijawab oleh responden sangat setuju sebanyak 19,3%, setuju 63,6%, tidak setuju 12,5% dengan sangat tidak setuju 4,5%. Dan untuk pertanyaan laporan atas anggaran APBDes di publikasikan dan terbuka bagi umum yang berkepentingan responden menjawab sangat setuju sebanyak 20,5%, setuju 61,4%, tidak setuju 12,5% dan sangat tidak setuju sebanyak 5,7%. Maka dapat disimpulkan bahwa diatas untuk akuntabilitas kejujuran dan hukum sudah sangat baik dengan total persentase setuju dan sangat setuju sebesar 82,4.

Temuan tersebut mengindikasikan jika kepala desa dan perangkat desa sudah melaksanakan tindakan yang terkait dengan akuntabilitas secara baik dan sesuai dengan kebijakan yang berjalan. Nyatanya, apabila kepala desa dan perangkat desa telah tahu tindakan berkenaan dengan Akuntabilitas simpulannya ia sudah mengerti dan paham situasi hukum juga perilaku yang harus dilaksanakan. Maka Akuntabilitas Penggunaan Dana Desa dalam aspek kejujuran dan hukum sudah diimplementasikan secara efektif sejalan dengan hukum yang diberlakukan. Akuntabilitas penggunaan Dana Desa tercantum dalam Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 mengatur pengawasan pengelolaan keuangan desa. Peraturan ini bertujuan memberikan dasar hukum terkait keuangan desa, sumber pendapatan desa, serta anggaran pendapatan dan belanja daerah (Kementerian Dalam Negeri, 2020)

Akuntabilitas adalah prinsip fundamental dalam menjaga moralitas dan reputasi pemerintah dengan menjamin tata kelola bertanggung jawab kepada publik atas setiap keputusan dan tindakannya. Melalui akuntabilitas yang kuat, pemerintah dapat mengurangi risiko penyalahgunaan wewenang, korupsi, dan kesalahan penhelolaan. (Maritza &

Taufiqurokhman, 2024). Kepala desa dan aparat desa harus melaksanakan tugas secara akuntabel atau bertanggungjawab, sehingga prinsip akuntabilitas bisa terwujud.

Maka dari itu, dapat disimpulkan apabila kepala desa dan perangkat desa telah menjalankan prinsip akuntabilitas kejujuran dan hukum dalam tindakan mereka, maka Penggunaan Dana Desa dapat dinyatakan telah dilaksanakan dengan efektif dan sinkron dengan ketentuan yang ada.

5.4.5. Analisis Akuntabilitas Penggunaan Dana Desa Dalam Bentuk Akuntabilitas Proses

Menurut hasil penelitian Transparansi Dan Akuntabilitas Perencanaan Penggunaan Dana Desa di Desa Mendalo Indah Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi dilihat dari dimensi Akuntabilitas Proses pada item tata cara yang dipakai dalam menjalankan tugas sudah baik dalam hal lingkup informasi akuntansi atau bisa disebut Akuntabilitas Proses dengan pertanyaan prosedur yang dipakai dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecakupan informasi akuntansi yang memperoleh persentase sangat setuju sebanyak 21,6%, setuju 59,1%, tidak setuju 15,9% dan sangat tidak setuju 3,4%. Selanjutnya, untuk pertanyaan proses prosedur akuntansi sudah cukup baik mendapat jawaban responden sangat setuju sebanyak 20,5%, setuju 59,1%, tidak setuju 17% dan sangat tidak setuju 3,4%. Pertanyaan setiap prosedur yang dilakukan oleh tiap aparatur desa tersebut sudah bisa diujikan dengan baik mendapat persentase sangat setuju sebanyak 25%, setuju 56,8%, tidak setuju 17% dan sangat tidak setuju 1,1%. Maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas proses juga sudah sangat baik dengan total persentase setuju dan sangat setuju sebesar 81%. Disini menjelaskan eksistensi penerapan prinsip akuntabilitas didalam proses akuntabilitas penggunaan dana desa sehingga dilingkup informasi akuntansi bisa dicermati oleh seluruh aparat desa, maka bisa diringkas aparat pemerintah desa menyingkap akan keadaan dan langkah yang mesti dipertanggungjawabkan.

Akuntabilitas proses berkorelasi dengan apakah langkah-langkah yang diterapkan dalam pelaksanaan amanah sudah memadai mengenai alur administrasi yang terkait dengan tata kelola organisasi, antara lain:

- 1) Alokasi dan panduan tugas, yang meliputi: adanya delegasi otoritas, deskripsi pekerjaan, pertemuan pemimpin, dan pengelolaan organisasi yang dilaksanakan.
- 2) Ketersediaan sistem pengolahan informasi yang memadai, yang meliputi: rekam data organisasi (data struktur organisasi, basis data kegiatan, data keuangan) dan kepraktisan

dalam mengakases informasi yang dikelola oleh organisasi.

Akuntabilitas proses semestinya memberikan klarifikasi tentang sejauh mana pelaksanaan program sesuai dengan konsep dasar, serta menganalisis pencapaian dan hambatan dalam mencapai target dan maksud yang sudah diatur sebelumnya. Penanggungjawab organisasi yang kredibel tidak hanya bertanggung jawab atas tindakan yang dikerjakan, tetapi juga atas capaian keseluruhan organisasi. Indikator dalam prosedur yang diterapkan dalam pelaksanaan tugas harus memadai, khususnya terkait cakupan informasi. Hal ini menandakan penjabaran nilai akuntabilitas dalam proses akuntabilitas penggunaan dana desa, alhasil prosedur terkait dengan cakupan informasi akuntansi mudah dimengerti oleh seluruh perangkat desa telah memahami kondisi-kondisi serta tindakan yang perlu dipertanggungjawabkan. Dengan keadaan demikian, dapat diartikan bahwa akuntabilitas proses dalam penggunaan dana desa telah dilaksanakan secara tepat dan selaras regulasi yang berlaku.

5.4.6. Analisis Akuntabilitas Penggunaan Dana Desa Dalam Bentuk Akuntabilitas Program

Menurut hasil studi Transparansi Dan Akuntabilitas Perencanaan Penggunaan Dana Desa di Desa Mendalo Indah Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi dilihat dari dimensi Akuntabilitas Program telah dijalankan secara efektif. Bukti ini didasarkan pada hasil penelitian yang mengindikasikan bahwa aspek akuntabilitas program mendapat perolehan persentase dari pertanyaan tentang anggaran desa ditunjukkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan untuk masyarakat responden menjawab sangat setuju sebanyak 22,7%, setuju 61,4%, tidak setuju 13,6% dan sangat tidak setuju 2,3%. Untuk pertanyaan mengenai anggaran desa yang telah yang dianggap sudah memenuhi kebutuhan pembangunan desa responden menjawab sangat setuju sebanyak 29,5%, setuju 53,4%, tidak setuju 14,8% dan sangat tidak setuju 2,3%. Selanjutnya untuk pertanyaan apakah disetiap pengeluaran anggaran untuk suatu kegiatan sudah ditetapkan secara proporsional responden menjawab sangat setuju sebanyak 28,4%, setuju 54,5%, tidak setuju 12,5% dan sangat tidak setuju 4,5%. Maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas program juga sudah tergolong sangat baik dengan total persentase setuju dan sangat setuju sebesar 83,2%.

Data yang disebutkan mengungkapkan jika kepala desa dan perangkat desa telah melakukan langkah yang berkenaan dengan Akuntabilitas dengan baik dan memegang prinsip sesuai peraturan. Jika kepala desa dan aparat desa telah menguasai langkah yang berkaitan dengan Akuntabilitas ini menunjukkan bahwa ia telah memahami dan mengerti situasi serta

regulasi dalam pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan akuntabilitas program, termasuk dibidang pembangunan, penguatan masyarakat, maka Akuntabilitas Penggunaan Dana Desa dalam aspek Akuntabilitas program telah dijalankan dengan efektif dan sejalan dengan regulasi yang berjalan.

Implementasi program yang sumber pendanaannya berasal dari APBDES secara keseluruhan dijalankan oleh pemerintah desa, pada eksekusi program, diperlukan dana desa untuk mendukung kemajuan desa dan pemberdayaan masyarakat, Dalam aspek Akuntabilitas Program diperlukan Akuntabilitas dari otoritas kepada penduduk. Salah satu bentuk konkret dari pemerintah desa terhadap warga dalam menunjang Akuntabilitas Program ialah menyusun berbagai program sesuai kebutuhan masyarakat. Pedoman yang perlu diamati dalam akuntabilitas program antara lain:

- a. Komitmen penuh dari pimpinan dan semua staf terkait dalam merancang suatu program.
- b. Menyediakan jaminan penggunaan sumber daya dengan konsisten sesuai dengan aturan yang berjalan agar mencegah penyimpangan sumber daya yang tersedia.

rangkuman ulasan sebelumnya diperkuat oleh Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muaro Jambi Nomor 15 Tahun 2015 menyangkut Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa menegaskan jika umumnya Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Muaro Jambi wajib mengacu pada landasan dalam peraturan tersebut. khususnya bagian yang menyatakan pendanaan hanya diperuntukkan bagi kegiatan yang sesuai perencanaan dalam APBDes desa. Berdasarkan uraian tersebut kian membuktikan bahwa Akuntabilitas yang dikerjakan oleh pemerintah desa Mendalo Indah sudah dioperasikan dengan optimal serta selaras dengan regulasi yang tersedia. Prinsip inipun ditentukan oleh pemerintah desa yang membuktikan jika mereka telah memahami tindakan yang berkaitan dengan Akuntabilitas Program dan telah menjalankan aktivitas sesuai dengan peraturan yang ada.

5.4.7. Analisis Akuntabilitas Penggunaan Dana Desa Dalam Bentuk Akuntabilitas Kebijakan

Menurut hasil penelitian Transparansi Dan Akuntabilitas Perencanaan Penggunaan Dana Desa di Desa Mendalo Indah Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi dilihat dari dimensi Akuntabilitas Kebijakan sudah dijalankan dengan baik. Hasil penelitian

ini menyatakan bahwa akuntabilitas kebijakan mendapat hasil persentase dari pertanyaan tentang jumlah anggaran yang disampaikan sesuai dengan nilai riil responden memberikan jawaban sangat setuju sebanyak 21,6%, setuju 59,1%, tidak setuju 14,8% dan sangat tidak setuju 4,5%. Untuk pertanyaan anggaran desa yang dipertanggungjawabkan merupakan anggaran desa pada tahun berjalan yang telah diselesaikan responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 22,7%, setuju 62,5%, tidak setuju 10,2% dan sangat tidak setuju 4,5%. Selanjutnya untuk pertanyaan pertanggungjawab atas pelaksanaan anggaran desa disajikan dalam bentuk laporan keuangan responden memberikan jawaban sangat setuju sebanyak 28,4%, setuju 56,8%, tidak setuju 13,6% dan sangat tidak setuju 1,1%. Untuk pertanyaan penyampaian pertanggungjawaban anggaran diagendakan dalam suatu rapat mendapat jawaban sangat setuju sebanyak 25%, setuju 58%, tidak setuju 14,8% dan sangat tidak setuju 2,3%. Maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas kebijakan sudah tergolong sangat baik dengan jumlah persentase sebesar 83,5%. Berdasarkan output tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepala desa dan aparat pemerintah desa telah melaksanakan tindakan yang berkaitan dengan akuntabilitas secara baik dan sesuai dengan regulasi yang ada.

Apabila kepala desa serta perangkat desa telah memahami tindakan yang berkaitan dengan akuntabilitas, maka mereka juga telah mengetahui dan mengerti berbagai kondisi serta aturan dalam menjalankan suatu kebijakan. jadi bisa disimpulkan bahwa Akuntabilitas Penggunaan Dana Desa dalam Aspek Akuntabilitas sudah diimplementasikan dengan efektif juga sejalan dengan regulasi yang ditetapkan. Kebijakan pada kaidahnya yaitu kaidah yang wajib dialihfungsikan sebagai acuan, panduan bagi setiap upaya dari para pengurus organisasi agar proses berjalan lancar dan koordinasi untuk mencapai target organisasi yang telah ditetapkan. Seluruh aspek yang berhubungan melalui prosedur organisme, seperti penetapan putusan, otoritas, dan tata kelola organisasi, didasarkan pada kesepakatan serta pertimbangan dari seluruh anggota dalam merumuskan suatu kebijakan.

Hakikatnya, kebijakan adalah norma yang wajib dilaksanakan oleh aparat desa dan wajib dicontoh sepenuhnya. Contohnya, pemerintah desa harus mengumumkan laporan keuangan kepada bupati melalui camat di akhir masa jabatan serta memaparkan pertanggungjawaban dalam forum rapat. Sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014, kepala desa diwajibkan menyampaikan laporan pertanggungjawaban terkait realisasi anggaran desa dalam bentuk laporan realisasi APBDes kepada bupati lewat camat yang meliputi laporan semester pertama dan laporan akhir tahun.

Permendagri No. 113 Tahun 2014 acuan bagi pemerintah desa dalam pengelolaan

keuangan desa. Peraturan ini sejalan dengan pernyataan Mardiasmo (2020) yang menyebutkan jika pertanggungjawab umum mengharuskan organisasi sektor publik untuk menyajikan laporan keuangan sebagai bentuk tanggungjawab dan transparansi dalam pengelolaan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas penggunaan dana desa dalam aspek kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Desa Mendalo Indah, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi sudah dilakukan dengan efektif dan selaras dengan ketentuan yang berjalan.

Dari 4 analisis hasil Indikator Akuntabilitas yang dijelaskan di atas yaitu Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum, Akuntabilitas Proses, Akuntabilitas Program dan Akuntabilitas Kebijakan bisa disimpulkan 78,6% adalah baik dan 21,3% adalah kurang baik. Maka hasil dari Akuntabilitas Penggunaan Dana Desa di Desa Mendalo Indah Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi yaitu sudah baik.

5.4.8. Analisis Akuntabilitas Penggunaan Dana Desa Dalam Bentuk Perencanaan

Perencanaan keuangan desa diatur dalam Pasal 20 hingga Pasal 23 Permendagri No 113 Tahun 2014 mengenai Pengelolaan Keuangan Desa. Berdasarkan pasal-pasal tersebut dapat dirumuskan bahwa aktivitas dalam tahap perencanaan pengelolaan keuangan desa, mencakup:

- a. Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berjalan;
- b. Sekretaris Desa menyampaikan Raperdes APBDesa kepada Kepala Desa;
- c. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan kepala desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk pembahasan lebih lanjut;
- d. Konsep Peraturan Desa APBDesa disetujui secara bersama paling lambat bulan oktober tahun berjalan;
- e. Rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa yang sudah disetujui bersama diserahkan Kepala Desa kepada Bupati /Walikota melalui Camat paling lambat 3 hari setelah kesepakatan untuk dilakukan dievaluasi;
- f. Hasil evaluasi dilaksanakan bupati/walikota ditindaklanjuti oleh kepala desa dengan melakukan perbaikan sebagai langkah menetapkan Raperdes APBDesa menjadi peraturan

desa.

Perencanaan diukur dengan menggunakan 6 pertanyaan-pernyataan yang berdasarkan Pasal 20 hingga Pasal 23 Permendagri No 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, sebagaimana hasil kuesioner digambarkan dan dijelaskan pada tabel 4.13 diatas.

Tabel 4.13 diatas memberikan gambaran bahwa pada indikator pertama dari pengelolaan keuangan desa yaitu perencanaan menyatakan bahwa dari 6 pertanyaan yang diberikan dominan hasil jawaban responden bervariasi. Hasil persentase jawaban responden secara keseluruhan untuk jawaban sangat tidak setuju 3,7%, tidak setuju 12,7%, setuju 55,8%, sangat setuju 27,6%. Artinya perencanaan keuangan desa pada Desa Mendalo Indah, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi telah cukup dilakukan dengan baik, namun masih perlu adanya perbaikan kebijakan dari pemerintah desa untuk bagian perencanaan.

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah suatu sumber penghasilan desa yang penerapannya terkoordinasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Oleh sebab itu, perencanaan dan pelaksanaan programnya dibentuk lewat pertemuan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Musrenbangdes merupakan wadah musyawarah yang membahas berbagai gagasan rencana pembangunan desa dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip Perencanaan Pembangunan Partisipasi Masyarakat Desa (P3MD).

Pelaksanaan prinsip partisipasi tersebut juga telah dibuktikan dengan hasil wawancara pada tanggal 21 Januari 2025 yang bertempat di kantor kepala desa dengan salah seorang pegawai pemerintah Desa sebagai berikut:

“Perencanaan Keuangan desa Mendalo Indah sudah dijalankan berdasarkan prinsip partisipasi. Sebelum pelaksanaan kegiatan diawal digelar musyawarah desa dengan setiap RT untuk membahas perencanaan pembangunan dilakukan oleh warga setempat dilokasi kegiatan tersebut.”

Namun, dalam hal ini hasil musyawarah yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan setiap RT masih terdapat masyarakat yang belum mengetahui informasi tersebut dikarenakan kepala RT yang kurang memberikan informasi kepada masyarakat atau masyarakat yang kurang peduli akan informasi-informasi dari aparat pemerintah desa tersebut. Dalam merancang kegiatan yang dana nya bersumber dari APBDesa harus secara mutlak memerhatikan aspirasi masyarakat karena Dana desa merupakan sumber penghasilan pokok desa termasuk desa

Mendalo Indah. Maka dari itu rencana penggunaan dana desa menjadi dasar utama dalam menyusun APBDes yang dibahas di level desa, kesepakatan antara pemerintah desa dan BPD sebagai perwakilan masyarakat desa ini menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, kemasyarakatan dan pengabdian masyarakat desa selama satu tahun.

Hasil perencanaan tersebut akan menjadi acuan dalam menyelenggarakan pemerintahan desa dan pembangunan desa selama satu tahun. Oleh karena itu kesepakatan perencanaan tersebut wajib bersifat akuntabilitas dan diakses oleh segenap kalangan masyarakat agar dapat dipercaya. Dalam aspek akuntabilitas, pemerintah desa diwajibkan menyampaikan informasi kepada masyarakat seputar kegiatan yang akan dilaksanakan dengan dana yang berasal dari dana desa. Hal ini menegaskan bahwa perencanaan Penggunaan Dana Desa di desa Mendalo Indah juga sudah menerapkan prinsip akuntabilitas. Prinsip ini dijunjung tinggi oleh pelaksana program APBDes di Desa Mendalo Indah, Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi dengan harapan mendapatkan tanggapan dari masyarakat untuk meningkatkan kinerja pembangunan. Selain itu, penyampaian informasi dilakukan secara terbuka mulai dari tahap perencanaan hingga pasca pelaksanaan kegiatan pembangunan.

Dari analisis hasil Indikator Perencanaan yang dijelaskan di atas dapat disimpulkan perencanaan desa mendalo indah sudah baik.